

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DARURAT YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCEES)

Mohammad Faizal¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: faizaledogawa2@gmail.com

ABSTRACT

The compulsion of a person who commits a crime of murder because of an emergency defense that exceeds the limit (Noodweer Excees) is due to a mental shock that arises immediately to defend the interests of life, honor or property belonging to himself or others, therefore the perpetrator must get legal protection. 1. What form of emergency defence did the perpetrator take? 2. What is the form of legal protection for the perpetrators of the crime of murder in an emergency defense that exceeds the limit according to Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code? The research method in this research is normative juridical. The form of emergency defense that exceeds the limits carried out by the perpetrator, that is, it must be carried out to defend (defense), the defense or defense must be carried out only against the interests referred to in that article, namely the body, honor or property of oneself or others and there must be an attack that goes against the right and threatens immediately. The form of legal protection for the perpetrator of an emergency defense in order to defend himself is that he cannot be said to have violated the principle of presumption of innocence or said to be vigilante.

Keywords: Legal Protection, Crime of Murder, Emergency Defending Exceeding Limits.

ABSTRAK

Keterpaksaan seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Excees*) disebabkan adanya keguncangan jiwa yang timbul seketika itu juga untuk membela kepentingan nyawa, kehormatan atau benda milik sendiri maupun orang lain, oleh karena itu pelaku tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum. 1. Apa bentuk pembelaan darurat melampaui batas yang dilakukan oleh pelaku ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pembelaan darurat yang melampaui batas menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP ? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bentuk pembelaan darurat yang melampaui batas yang dilakukan oleh pelaku yaitu dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela), pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan atau barang diri sendiri atau orang lain dan harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan seketika itu juga. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri yaitu ia tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan, Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bahwa UUD 1945 menetapkan Indonesia suatu negara hukum (*Rechistaat*) dan dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptanya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sudah semestinya peran penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.²

Sanksi terhadap suatu tindak pidana berbeda tergantung ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja ataupun tidak disengaja, karena pembelaan darurat yang melampaui batas, apapun tindak pidana yang dilakukan pasti mempunyai keringanan pidana ataupun peniadaan pidana karena alasan pembenar. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang hal yang meniadakan, mengurangi dan atau memberatkan pengenaan pidana menyatakan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Peniadaan pidana dalam *noodwer exceeds* berlaku secara universal untuk semua tindak pidana seperti, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan. Pembunuhan terdapat dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Korban tindak pidana serta masyarakat akan secara otomatis diwakili oleh Negara yaitu dengan cara diadili dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.³ Salah satu kasus yang berkaitan dengan pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exceeds*) yakni terjadi di kabupaten Malang dan Kota Padang sebagaimana yang dikutip oleh penulis sebagai berikut:

Kasus begal kembali terjadi. Peristiwa pembegalan itu terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (23/5) malam. Namun, pelaku begal yang diketahui bernama Aric Saipulloh gagal merampas barang milik korbannya (MIB).⁴ Tak disangka, pelaku yang menggunakan celurit justru tewas oleh korbannya. Nasib MIB, korban pembegalan di Summarecon Mal Bekasi yang membacok pelaku pembegalan bernama Aric Saipulloh hingga tewas, masih

² Ramly Hutabarat, (1985) *Persamaan Dihadapan Hukum “Equality Before the Law” di Indonesia*, Jakarta : Ghia Indonesia. h. 11.

³ Arfan Kaimuddin, (2019), “*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*”, Yurispuden, Vol. 8 No. 2. h.279.

⁴ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0bf4cc00eb3/status-hukum-korban-yang-coba-bertahan-dan-melawan-pelaku-begal-hingga-tewas> tanggal 28 Mei 2018.

belum jelas. Kepolisian belum menentukan apakah MIB jadi tersangka atau tidak. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto menerangkan ada dua kasus yang berbeda dalam satu peristiwa ini. Pertama upaya pembegalan yang dilakukan Aric dan Indra (kini sudah ditahan dan dijadikan tersangka).

Keterangan tim ahli kalangan akademisi dibutuhkan untuk merekomendasikan apakah tindakan MIB melanggar hukum atau tidak. Mereka perlu memastikan tindakan MIB membacok Aric sebagai "pembelaan terpaksa" atau bukan. Apabila termasuk pembelaan terpaksa, polisi akan langsung melepaskannya sesuai Pasal 49 KUHP. penjatuhan status sebagai tersangka dilatarbelakangi perbuatan MIB yang menghilangkan nyawa orang sesuai Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hingga kini MIB telah mendekam di penjara Mapolresta Bekasi Kota sambil menunggu hasil konsultasi kepolisian kepada tim ahli.

Pentingnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas yakni untuk melindungi hak-hak seorang pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Berkaitan dengan persoalan ini seorang pelaku tindak pidana kejahatan yang disebabkan karena pembelaan darurat yang melampaui batas oleh penegak hukum seringkali didakwa sesuai dengan ketentuan kejahatan yang dilanggar, padahal sesungguhnya seorang pelaku tersebut melakukan atas dasar membela diri dan seharusnya dalam hal ini seorang pelaku memperoleh perlindungan hukum karena ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengkaji apa bentuk pembelaan darurat melampaui batas yang dilakukan oleh pelaku, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pembelaan darurat yang melampaui batas menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak

dan kewajiban).⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum dalam penelitian.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk pembelaan darurat melampaui batas yang dilakukan oleh pelaku dan untuk mengetahui serta memahami bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pembelaan darurat yang melampaui batas menurut Pasal 49 ayat 2 KUHP.

Manfaat penelitian ini bagi akademisi diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pembelaan darurat yang melampaui batas *noodwer exceeds*. Bagi masyarakat, diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pembelaan darurat yang melampaui batas *noodwer exceeds*. Bagi instansi penegak hukum, diharapkan penegak hukum mewujudkan penegakan hukum atau tindakan hukum yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, kepastian bagi masyarakat, dan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pembelaan Darurat Melampaui Batas Yang Dilakukan Oleh Pelaku

Berbicara mengenai pelaku tindak pidana sama saja dengan berbicara penanggung jawab tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana dikenal istilah *dader* dan *medepleger* dalam hal pertanggungjawaban pidana. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, penanggung jawab pidana dapat dibedakan atas penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian. Yang dimaksud dengan penanggung jawab penuh ialah orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya.⁶ Termasuk dalam kategori ini adalah *dader*, *mededader*, *doen pleger*, dan *uitlokker*. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggung jawab sebagian ialah apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua per tiga) pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam

⁵ Hardijan Rusli, (2006), "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3. h. 50.

⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, (1986), *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 30.

kategori ini ialah *poging* dan *medeplichtige*. Menurut R. Achmad Soema Di Pradja, pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.⁷

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak disebutkan dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁸

Dalam sistem hukum pidana positif (KUHP), pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar peniadaan pidana sebagai berikut⁹ :

- a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah¹⁰
 1. Keperluan membela diri atau noodweer (pasal 49 ayat 1 KUHP);
 2. Melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP);
 3. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat 1 KUHP)

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

- b. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam:
 1. Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige on twik keling*) atau terganggu karena penyakit;
 2. Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana;
 3. Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;
 4. Pasal 51 ayat 1 KUHP, yang menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah dengan i'tikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan. Dua keadaan jiwa sebagaimana disebut dalam pasal 44 ayat 1 adalah

⁷ R. Achmad Soema Di Pradja, (1982), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 265.

⁸ Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta. h. 153.

⁹ *Ibid.* H. 102.

¹⁰ Andi Hamzah, (2004), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta. h. 60.

keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya atas semua perbuatannya.

c. Alasan penghapusan pidana

Pemaaf dalam pasal 44 KUHP tidak mampu bertanggung jawab, adanya daya paksaan/darurat, pembelaan terpaksa. Pembena dalam pasal 49, 50, 51 KUHP dengan keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang. Dalam noodweer mengandung asas subsidariteit yaitu harus adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian lebih besar pada penyerang, dengan kata lain pembelaan yang diberikan tidak boleh melampaui batas.¹¹

Bentuk yang pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*) yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Dalam salah satu contoh kasus pembelaan diri dalam yakni mempertahankan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pembelaan yang dilakukan melampaui batas (*Noodweer exces*), dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam KUHP 49 ayat 2, ketika pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam kondisi terjadi “goncangan jiwa”.

Noodwer excees itu adalah pembelaan darurat yang melampaui batas . hal ini diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP. *Noodweer excees* Yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri , harta, kehormatan atau orang lain harus seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menimpanya. Untuk itu, seseorang lebih dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri jika ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri.¹²

Asas keseimbangan dalam pembelaan diri di atas dikecualikan ketika terjadi “goncangan jiwa” bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri sehingga pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas (*Noodweer exces*) sebagaimana yang jelaskan dalam KUHP 49 ayat 2. misalnya orang membela dengan menembakan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.¹³

¹¹ Abidin Farid Z, (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 13.

¹² R. Soesilo, (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia. h. 85.

¹³ *Ibid*.

Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan Perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya ,maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan ,misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.

Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai ,orang masih tetap menyerang si penyerang ,walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir . perbuatan memukul penyerang ,walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan , sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.¹⁴

Tentang Pasal 49 ayat (1) KUHP bahwa orang dapat mengatakan dirinya dalam “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum harus dipenuhi tiga syarat.¹⁵ :

- (1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
- (2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- (3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan seketika itu juga. Jika alasan penghapus pidana ini kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Bukan putusan bebas alias *vrijspraak*.

Begitu juga dalam KUHP Pasal 49 Ayat 2 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan. Asas keseimbangan dalam pembelaan diri di atas dikecualikan ketika terjadi “goncangan jiwa” bagi seseorang yang

¹⁴ P.A.F Lamintang, (2019), *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 442.

¹⁵ *Ibid.* h. 155.

melakukan pembelaan diri sehingga pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas (*Noodweer exceeds*) sebagaimana yang jelaskan dalam KUHP 49 ayat 2. Namun, terdapat perbedaan penafsiran terhadap maksud dari “goncangan jiwa”. Prof. Satochid Kartanegara menafsirkan dengan keadaan jiwa yang menekan dengan sangat, Tiraamidjaja menafsirkan dengan “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht menafsirkan dengan “perasaan sangat panas hati”, marapaung menafsirkan dengan “dalam kondisi berpikir tidak normal”. Karena terjadi perbedaan penafsiran, maka kami menguraikan elemen dari *Noodweer exceeds* yaitu¹⁶ :

1. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan, hal ini bisa terjadi karena alat yang digunakan untum membela diri lebih keras dari yang semestinya atau pihak yang diserang sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri, namun ia memilih untuk membela diri.
2. Terjadi goncangan jiwa yang hebat. R. Soesilo memberikan contoh dari “pembelaan darurat yang melampaui batas karena terjadi goncangan jiwa” sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP 49 ayat 2 sebagai berikut: “Misalnya seorang pemuda yang melihat pacarnya diperkosa oleh orang, lalu mengambil pisau yang dibawa dan ditusukkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batasan atas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menusuk beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri.”¹⁷

Adapun faktor yang menjadikan pelaku dari jeratan hukum sebagai berikut :

Pasal 49 (1) KUHP berbunyi : Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan.¹⁸

Jika demikian maka dalam kata “terpaksa pembelaan” ada termaktub 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. harus berupa ada serangan atau ancaman serangan
- b. harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu.

¹⁶ *Ibid.* h. 157.

¹⁷ R. Soesilo. *Op., cit.* h. 246.

¹⁸ R. Soesilo, (1998), *KUHAP Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea. h. 64-66

c. perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan.

Soal kedua adalah mengenai : kepentingan macam apa saja yang harus diserang sehingga dibolehkan pembelaan?. Ada 3 (tiga) hal yang masing-masing baik kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain yaitu:

- a. diri atau barang orang.
- b. kehormatan, kesusilaan (*eebaarheid*) Jonkers mengatakan bahwa ini adalah species dari a, artinya suatu kekhususan dari a, yang bertalian dengan seks. Sebagai contoh dari perbedaan antara serangan terhadap badan dengan serangan terhadap kehormatan kesusilaan, adalah demikian: meraba dada orang sesama kelamin kiranya tidak pantas kalau dibela dengan pukulan keras di atas kepala yang meraba. Sebab serangan terhadap diri orang yang demikian itu hanya bersifat ringan. Tapi kalau ada yang diraba dadanya tadi adalah berlainan kelamin, maka di situ ada serangan terhadap kehormatan kesusilaan yang bersifat serius juga, sehingga kemplangan (*tampan*) keras di atas kepala tadi, adalah tindakan yang setimpal
- c. Harta benda orang. Kiranya tentang hal ini tidak perlu komentar. Soal yang ketiga adalah bahwa serangannya harus bersifat melawan hukum. Hanya terhadap gangguan yang melawan hukum, orang yang terkena mempunyai hak atau wewenang untuk mengadakan pembelaan.¹⁹

Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka pemuda itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut. Hubungan sebab akibat antara serangan dan guncangan jiwa Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, meski merugikan orang lain dan tidak dapat mengilangkan sifat melanggar hukumnya, akan tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pihak yang membela diri dapat terbebas dari tuntutan.

Salah satu penerapan keadilan adalah dibolehkannya membela diri untuk mempertahankan harta, jiwa, kehormatannya dari gangguan musuh. Karena keadilan dalam hukum Islam merupakan kewajiban dan keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Keadilan sama dengan keseimbangan yaitu dalam pembelaan terpaksa

¹⁹ Moeljatno, *Op., cit.* h. 148-149.

seseorang yang diserang oleh musuh tidak boleh member serangan yang melampaui batas dan sewajarnya.

Seseorang yang dibolehkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk melindungi dirinya atau orang lain, seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Perlu diketahui pada prinsipnya, hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Untuk tujuan itulah pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, sangat dimungkinkan seorang tersangka kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur oleh Pasal 20 KUHP.

Adapun terdakwa yang akan menjalani persidangan berhak untuk mendapatkan atau memilih penasihat hukum. Hal ini penting guna membela terdakwa di persidangan. Sebagaimana bunyi Pasal 54 KUHP:

*“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.*²¹

Pasal 49 KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat

²⁰ Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. h.68

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 54.

dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam MvT “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*”, yaitu²² :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Soesilo memberi contoh “pembelaan darurat” (Pasal 49 ayat [1] KUHP) yaitu seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

Kemudian, Soesilo juga memberikan contoh “pembelaan darurat yang melampaui batas” atau *noodweer-exces* (Pasal 49 ayat [2] KUHP) sebagai berikut:

Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

²² **R. Soesilo**, *Op., cit.* h. 65-66.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan suatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa (kesengajaan) opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²³ Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.²⁴ Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan, jika akibat matinya orang lain tersebut belum terwujud.

Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang- undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu (doodslag) dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu (moord). Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.²⁵

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²⁶ :

- a. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan tetapi juga melalaikan atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Dalam kaitannya kemampuan bertanggung jawab pada seorang pelaku tindak pidana dan kemudian ia di jatuhkan pidana, maka tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Pertanggungjawaban Pidana:

²³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2013), *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 1.

²⁴ R. Soesilo, *Op., cit.* h. 240.

²⁵ Wahyu Adnan, (2007), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung: Gunung Aksara. h. 123.

²⁶ K. Wantjik Saleh, (1998), *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 213.

“pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”²⁷

Adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu melawan perbuatan pidana; mampu bertanggungjawab; dengan sengaja atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya yaitu, perbuatan yang ada kesengajaan; atau perbuatan yang ada alpa, lalai, dan kurang hati-hati.
- c. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Sebagai konsekuensi adanya unsur bertanggung jawaban pidana dalam bingkai unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana pembunuhan pembelaan darurat yang melampaui batas kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan sudah barang tentu tidak akan di jatuhi sanksi pidana, karena perbuatannya tersebut sifat melawan hukumnya ditiadakan sebab adanya alasan pemaaf. Maka ketika penyidik dihadapkan dengan suatu peristiwa dengan pelaku tindak pidana pembunuhan pembelaan darurat yang melampaui batas, maka penyidik harus menghentikan penyidikan tersebut karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHP.

Jadi, berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Jika si pemilik rumah yang menyebabkan si pencuri mati tersebut dapat membuktikan di sidang pengadilan bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat, maka *dia tidak dapat dihukum*. Untuk itu, hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

²⁷ Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru. h. 20-23.

KESIMPULAN

1. Bentuk pembelaan darurat yaitu:
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan seketika itu juga. Jika alasan penghapus pidana ini kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
2. Bentuk perlindungan pada kasus pembelaan darurat telah diatur dalam KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri.

SARAN

1. Agar dapat mengkaji penyempurnaan atau pun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya kejelasan akan aturan yang berlaku dalam kasus perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembelaan melampaui batas.
2. Kedepan penulis berharap bahwa pembentuk undang-undang lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara rinci agar lebih mudah dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat. Sehingga makna dari Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dan batasan tentang pembelaan. Supaya hal tersebut dapat membantu kita semua sebagai masyarakat untuk mengenal serta mengetahui tentang bagaimana aturan-aturan yang sedang berlaku sekarang, serta tetap terus mencari dan menggali akan pengetahuan tentang hukum terlebih khusus lagi dari segi hukum pidana di Indonesia.
3. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu tugas pokok yang disandang Negara untuk melindungi masyarakatnya. Segala upaya yang ada dari Negara untuk

menanggulangi kejahatan ini disebut dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan ini memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat, dan tentu saja memiliki tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

4. Di harapkan Pemerintah dapat lebih memperhatikan masalah korban yang berstatus ganda agar perlindungan hukum terhadap korban yang berstatus ganda ini mendapat kejelasan akan hak yang patut ia dapatkan. Dan harapkan pemerintah lebih peka dan lebih memperhatikan hak – hak tersangka / terdakwa dan lebih mewujudkan perannya secara optimal guna menegakkan sistem peradilan pidana yang adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Farid Z. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- K. Wantjik, Saleh. 1998. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Mustafa, Abdullah dan Ruben, Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.A.F., Lamintang. 2019. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F., Lamintang dan Theo, Lamintang. 2013. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Achmad, Soema Di Pradja. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ramly, Hutabarat. 1985. *Persamaan Dihadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*. Jakarta : Ghia Indonesia.
- Roeslan, Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Aksara Baru.
- R., Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- _____. 1998. *KUHAP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Wahyu, Adnan. 2007. *Kejatahan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Bandung: Gunung Aksara.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal

Arfan, Kaimuddin. 2019. "Perindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan". *Yurispuden*. Vol. 8 No. 2.

Hardijan, Rusli. 2006. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?". *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V No. 3.

Internet

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0bf4cc00eb3/status-hukum-korban-yang-coba-bertahan-dan-melawan-pelaku-begal-hingga-tewas> tanggal 28 Mei 2018.